



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB II

#### BATAS DESA

##### Bagian Kesatu

##### Luas Wilayah

#### Pasal 3

Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 796,58 Ha (tujuh ratus sembilan puluh enam koma lima delapan hektar).

##### Bagian Kedua

#### Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam

#### Pasal 4

Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam dan Kabupaten Pandeglang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf a, c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Cisarap  
Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan  
Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01  
36.02.21.2009-21.2011-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas  
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas  
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten, batas Desa Muara Kecamatan  
Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01  
36.02.21.2005-21.2011-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
dengan Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- c. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa  
Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang  
Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada  
TK 36.01 36.02.21.2009-21.2011-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-001;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu as Jalan Raya Cipedang - Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-002;
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raya Cipedang - Cisarap hingga bertemu as Jalan Raya Cipedang - Cisarap terletak pada TK 36.02.21.2009-21.2011-003; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pakbar hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000.

**Bagian Kelima**

**Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam**

**Pasal 7**

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Pasir Kole hingga bertemu as Sungai Cibuungeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-001;

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>SEKRETARIS DAERAH</b>	
<b>ASISTEN SEKDA</b>	
<b>KEPALA BAGIAN TPKS</b>	
<b>KEPALA BAGIAN HUKUM</b>	

- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibinuangeun hingga bertemu as Sungai Cibinuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Blok Nangerang hingga bertemu pematang Sawah Blok Nangerang terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2011-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Nangerang hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000.

**Bagian Keenam**

**Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam  
dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam**

**Pasal 8**

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01 36.02.21.2005-21.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibinuangeun hingga bertemu as Sungai Cibinuangeun terletak pada TK 36.02.21.2005-21.2011-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Citeureup hingga bertemu as jalan desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- terletak pada TK 36.02.21.2005-21.2011-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang Sawah Blok Citeureup hingga bertemu simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, dan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000.

#### Bagian Ketujuh

##### Pilar dan Peta Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Pasal 9

- (1) Pilar Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

##### Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Segmen Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 150

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 150 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIPEDANG  
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
B	PABU	36.01.04.2013.02.21.2009.2011. 0474A.	105° 52' 19,427" E	6° 46' 19,000" S	596370	9251375
D	PBU	36.02.21.2001.2009.2011. 0475.	105° 53' 10,326" E	6° 47' 11,644" S	597929	9249756
D	PABU	36.02.21.2001.2011. 0475A.	105° 53' 37,451" E	6° 47' 58,421" S	598760	9248318
D	PBU	36.02.21.2001.2011. 0476.	105° 53' 49,398" E	6° 48' 26,440" S	599125	9247456
D	PBU	36.02.21.2001.2005.2011. 0477.	105° 53' 54,001" E	6° 48' 38,405" S	599265	9247089
D	PBU	36.02.21.2005.2011. 0478.	105° 53' 46,638" E	6° 48' 41,688" S	599039	9246988
D	PBU	36.02.21.2005.2011. 0478A.	105° 53' 14,615" E	6° 48' 48,651" S	598056	9246776

KETERANGAN:

- B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten  
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan  
 PBU : Pilar Batas Utama


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOBOM 1  
 TARTUM 1  
 TERTARG 1 BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANABALAM

**PETA BATAS DESA**  
 36.02.21.2011  
 DESA CIPEDANG  
 KECAMATAN WANABALAM  
 KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal : BRG 2013  
 Epoch Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : GRS Geografik dan MGRS

**KETERANGAN :**  
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Diperatakan  
 - Batas Desa/Kelurahan  
 - Area saling tumpang tindih  
 - Titik Kartometrik  
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan  
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	1000000	1000000
2	2	1000000	1000000
3	3	1000000	1000000
4	4	1000000	1000000
5	5	1000000	1000000
6	6	1000000	1000000
7	7	1000000	1000000
8	8	1000000	1000000
9	9	1000000	1000000
10	10	1000000	1000000
11	11	1000000	1000000
12	12	1000000	1000000
13	13	1000000	1000000
14	14	1000000	1000000
15	15	1000000	1000000
16	16	1000000	1000000
17	17	1000000	1000000
18	18	1000000	1000000
19	19	1000000	1000000
20	20	1000000	1000000
21	21	1000000	1000000
22	22	1000000	1000000
23	23	1000000	1000000
24	24	1000000	1000000
25	25	1000000	1000000
26	26	1000000	1000000
27	27	1000000	1000000
28	28	1000000	1000000
29	29	1000000	1000000
30	30	1000000	1000000
31	31	1000000	1000000
32	32	1000000	1000000
33	33	1000000	1000000
34	34	1000000	1000000
35	35	1000000	1000000
36	36	1000000	1000000
37	37	1000000	1000000
38	38	1000000	1000000
39	39	1000000	1000000
40	40	1000000	1000000
41	41	1000000	1000000
42	42	1000000	1000000
43	43	1000000	1000000
44	44	1000000	1000000
45	45	1000000	1000000
46	46	1000000	1000000
47	47	1000000	1000000
48	48	1000000	1000000
49	49	1000000	1000000
50	50	1000000	1000000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI LEBAK  
  
 M OCTAVIA JAYABAYA

**SUMBER DATA**  
 - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi aktual tahun 2012-2015  
 - Data batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil pengamatan Kesepakatan Tahunan 2021  
 - Data batas wilayah administratif kabupaten Lebak  
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

**RWAYAT PETA:**  
 Peta ini disajikan berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

**Catatan:**  
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke form pengisian Perizinan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 150 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIPEDANG  
 KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIPEDANG KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.21.2005-21.2011-000	6° 48' 54,718" LS	105° 52' 44,291" BT	597124,52	9246591,69
TK 36.01-36.02.21.2009-21.2011-000	6° 46' 19,030" LS	105° 52' 19,707" BT	596378,51	9251374,35
TK 36.02.21.2001-21.2005-21.2011-000	6° 48' 38,401" LS	105° 53' 54,003" BT	599265,37	9247088,87
TK 36.02.21.2001-21.2009-21.2011-000	6° 47' 11,609" LS	105° 53' 10,248" BT	597927,12	9249756,81
TK 36.02.21.2001-21.2011-001	6° 48' 0,168" LS	105° 53' 37,796" BT	598770,04	9248263,95
TK 36.02.21.2001-21.2011-002	6° 48' 25,279" LS	105° 53' 46,833" BT	599046,01	9247492,28
TK 36.02.21.2001-21.2011-003	6° 48' 26,247" LS	105° 53' 49,308" BT	599121,93	9247462,41
TK 36.02.21.2001-21.2011-004	6° 48' 28,511" LS	105° 53' 52,373" BT	599215,89	9247392,68
TK 36.02.21.2005-21.2011-001	6° 48' 47,205" LS	105° 53' 6,812" BT	597816,25	9246821,18
TK 36.02.21.2005-21.2011-002	6° 48' 49,767" LS	105° 53' 18,507" BT	598175,11	9246741,83
TK 36.02.21.2009-21.2011-001	6° 46' 20,926" LS	105° 52' 19,650" BT	596376,64	9251316,11
TK 36.02.21.2009-21.2011-002	6° 46' 58,838" LS	105° 52' 53,899" BT	597425,93	9250149,93
TK 36.02.21.2009-21.2011-003	6° 47' 1,559" LS	105° 52' 54,250" BT	597436,56	9250066,35

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

  
 BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	